



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 09 Februari 2021

Halaman: 1

PEMDA DIY TERAPKAN PENGETATAN BERBASIS MIKRO Dilarang Berkerumun Lebih dari 3 Orang di RT Wilayah Zona Merah

DANUREJAN (MERAPI)-Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menginstruksikan kepada Bupati/walikota untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro sampai

dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang berpotensi terhadap Covid-19.

PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi yang meliputi empat

kriteria yakni zona hijau, kuning, orange, dan merah. Secara tegas terdapat pelarangan kerumunan 3 orang di wilayah RT yang masuk zona merah.

"Melarang kerumunan lebih
*Bersambung ke halaman 9



Sri Sultan HB X.

MERAPI-MULAN YANUARWATI

Dilarang

dari tiga orang," ungkap Gubernur DIY, Sri Sultan HB X yang tertuang pada Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5/IN-STR/2021 berlaku 8-22 Februari 2021.

RT dengan zona merah memiliki kriteria terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus positif selama 7 hari. Di sini, wajib dilakukan pelacakan kontak erat, isolasi mandiri, menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum kecuali sektor esensial, membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal pukul 20.00 WIB dan meniadakan segala hal yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Ditegaskan, wilayah masuk zona hijau yakni dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di tingkat RT, kemudian zona kuning dengan kriteria terdapat 1-5 rumah dengan kasus positif Covid-19 selama 7 hari. Kemudian Zona orange dengan kriteria terdapat 6-10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari. Di

zona orange, pelacakan kontak erat dilakukan, melakukan isolasi mandiri dan menutup rumah ibadah, tempat bermain anak serta tempat umum kecuali sektor esensial.

Koordinasi dan pengawasan dilakukan dengan membentuk posko komando tingkat kelurahan dan diketuai oleh lurah dan dibantu aparat kelurahan, Satlinmas, Babinsa, Bhabin, dan Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat," jelasnya.

Adapun kebutuhan pembiayaan di tingkat kelurahan dibebankan dana desa melalui APBDDes maupun APBD Kabupaten/Kota.

Sultan juga menegaskan PPKM mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM kabupaten/kota yang terdiri dari pembatasan penerapan

Work From Home sebesar 50 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 50 persen. Sedangkan kegiatan belajar mengajar secara daring/online.

"Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan minuman, energi, komu-

nikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan dan sistem pembayaran tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan proses secara lebih ketat," papar Sultan pada ingub itu.

Kemudian pembatasan yang dilakukan yakni kegiatan makan minum di tempat 50 persen dan untuk layanan makanan pesan antar tetap diizinkan sesuai jam operasional pukul 21.00 WIB serta pembatasan operasional pusat perbelanjaan/ritel pada jam yang sama.

Adapun kegiatan konstruksi tetap dapat dilaksanakan 100 persen dengan proses dan mengizinkan pengaturan 50 persen pada tempat ibadah.

"Sedangkan kegiatan sosial budaya yang menimbulkan kerumunan dihentikan sementara, dan jam operasional transportasi umum dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasionalnya," tegasnya.

Sementara itu Pemda DIY melaporkan penambahan 206 kasus

positif Covid-19, Senin (8/2) sehingga total kasus terkonfirmasi positif menjadi 23.754 kasus.

Juru bicara Pemda DIY untuk penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih mengatakan distribusi kasus positif terdiri dari 19 warga Kota Yogyakarta, 67 warga Bantul, 39 warga Kulonprogo, 10 warga Gunungkidul, dan 71 warga Sleman.

"Rincian riwayat kasus positif terdiri dari 33 kasus periksa mandiri, 123 kasus hasil tracing kasus sebelumnya, 4 kasus screening karyawan kesehatan, 1 kasus screening pekerjaan, dan 45 kasus belum ada info," ujarnya.

Dilaporkan 255 kasus sembuh sehingga total sembuh menjadi 17.044 kasus terdiri dari 19 warga Kota Yogyakarta, 56 warga Bantul, 29 warga Gunungkidul, dan 151 warga Sleman.

"Penambahan kasus meninggal sebanyak 13 kasus, sehingga total kasus meninggal menjadi 553 kasus," imbuh Berty.

(C-4)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi
2. Kecamatan/Kemantren Tegalrejo			
3. Kelurahan Kricak			
4. Kelurahan Karangwaru			
5. Kelurahan Tegalrejo			
6. Kelurahan Bener			
7. Kecamatan/Kemantren Jetis			
8. Kelurahan Bumijo			
9. Kelurahan Gowongan			
10. Kelurahan Cokrodingratan			
11. Kecamatan/Kemantren Gedongtengen			
12. Kelurahan Pringgokusuman			
13. Kelurahan Sosromenduran			

14. KecamatanKemantren Ngampilan			
15. Kelurahan Notoprajan			
16. Kelurahan Ngampilan			
17. Kecamatan/Kemantren Pakualaman			
18. Kelurahan Gunungketur			
19. Kelurahan Purwokinanti			
20. Kecamatan/Kemantren Danurejan			
21. Kelurahan Suryatmajan			
22. Kelurahan Tegalpanggung			
23. Kelurahan Bausasran			
24. Kecamatan/Kemantren Gondokusuman			
25. Kelurahan Demangan			
26. Kelurahan Kotabaru			
27. Kelurahan Klitren			
28. Kelurahan Baciro			
29. Kelurahan Terban			
30. Kecamatan/Kemantren Wirobrajan			
31. Kelurahan Patangpuluhan			
32. Kelurahan Wirobrajan			
33. Kelurahan Pakuncen			
34. Kecamatan/Kemantren Mantrijeron			
35. Kelurahan Gedongkiwo			
36. Kelurahan Suryodiningratan			
37. Kelurahan Mantrijeron			
38. Kecamatan/Kemantren Kraton			
39. Kelurahan Patehan			
40. Kelurahan Panembahan			
41. Kelurahan Kadipaten			
42. Kecamatan/Kemantren Gondomanan			
43. Kelurahan Ngupasan			
44. Kelurahan Prawirodirjan			
45. Kecamatan/Kemantren Mergangsan			
46. Kelurahan Brontokusuman			
47. Kelurahan Keparakan			
48. Kelurahan Wirogunan			
49. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo			
50. Kelurahan Semaki			
51. Kelurahan Muja-Muju			
52. Kelurahan Tahunan			
53. Kelurahan Warungboto			
54. Kelurahan Pandeyan			
55. Kelurahan Sorosutan			
56. Kelurahan Giwangan			
57. Kecamatan/Kemantren Kotagede			
58. Kelurahan Rejowinangun			
59. Kelurahan Prenggan			
60. Kelurahan Purbayan			
61. BPBD			
62. Sat Pol PP			
63. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005